

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN

JL. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1 SERANG BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

NOMOR: KW.28.4/PP.06/145/2010

Berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Nomor : Kw. 20. 4/PP. 00/3300/20/0 tanggal 14 Desember 2010 diberikan kepada: MAS DAAR EL-HUDA Nama Madrasah Alamat

Il.Raya Plp. Curug Kel. Sukabaka Rt. 01/02

Kecamatan Kabupaten / Kota

Provinsi

Penyelenggara Madrasah /

Daar El. Huda. 28 Februari 2007. Yayasan Berdiri sejak tanggal

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

Serang, 14 Desember 2010

AN. KEPAI

KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM.

KANTOR WILLA

Drs. H. UBIK BAEHAQI, M.Si

NIP. 19640424 199203 1002

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN Nomor: Kw.28.04/PP.00/3300/2010

TENTANG IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH DAAR EL - HUDA

Membaca

- Surat Ketua Yayasan Daar El-Huda Jl. Raya PLP Curug Kel. Sukabakti No. 25 Rt. 01/02 Kec. Curug Kab. Tangerang Nomor: 096/YAPMIKA/MA/SR/X/2010 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Daar El-Huda Kab. Tangerang.
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tangerang Nomor Kd.28.04/4/PP.00/1564/2010, tanggal 03 Desember 2010.

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Aliyah Daar El-Huda Kab. Tangerang.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2006, tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor: 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor: 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
- Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor: 480 Tahun 2003.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Aliyah.
- Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tatacara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Bahwa Madrasah Aliyah Daar El-Huda Jl. Raya PLP Curug Kel. Sukabakti No. 25 Rt. 01/02 Kec. Curug Kab. Tangerang sejak tanggal 14 Desember 2010 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742 Tahun 1997.

Kedua

Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi Ketentuan :

- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
- b. Penyelanggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
- Madrasah Swasta harus memiliki Kepala sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
- e. Tersedia Siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang
- f. Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah

g. Tersedia sarana dan Prasarana Pendidikan yang cukup

Ketiga

Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Aliyah Daar El-Huda Kab. Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal: 14 Desember 2010

An. Kepala
Kepala
Kepala
Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum
KANTOR WILAYAH
O PDrs H: UBIK BAEHAOIE, M.Si.

NIP.196404241992031002